



PUTUSAN

Nomor : 4 / PID.SUS / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **H. DEDDY SUPRIADI, S.Pd., MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm)** ; -----
Tempat lahir : Rangkasbitung ; -----
Umur/tgl. lahir : 60 Tahun/10 April 1951 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Samprok Rt 002/007 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Direktur Utama PD. Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang ; -----

----- **Terdakwa tidak ditahan** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 4/Pen.Pid.Sus/2012/PT.BTN tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 November 2010 No. Reg Perkara : PDS-03/TGR/11/2010, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 539/Kep.162-Huk/2008, tanggal 7 Mei 2008 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, dan mendapat gaji sebesar kurang lebih Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, **sejak bulan Mei Tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PD. Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Jl. Nyimas Melati No. 27 Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG berdiri sejak tanggal 14 Juli 2004, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 25 tahun 2004 Tentang PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG yang merupakan BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) yang berbentuk Badan hukum PERUSAHAAN DAERAH Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;-----
- Bahwa modal dasar yang ditempatkan dalam PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang berupa:-----
 - a) Asset tetap yang dipisahkan dari kekayaan daerah senilai Rp. 29.736.341.874 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang meliputi diantaranya Tanah, Bangunan, Fasilitas penunjang Pasar, Alat perlengkapan kantor, barang berharga lainnya;-----
 - b) Modal penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berupa uang tunai yang diberikan pada tahun 2005 s/d 2007 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang untuk dipergunakan sebagai modal usaha; -----
- Bahwa selain komposisi permodalan sebagaimana tersebut diatas, PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGERANG sama sekali tidak memiliki modal lainnya yang berasal dari pihak lain;-----

- Bahwa setiap akhir tahun buku setiap tahunnya, PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG selalu diaudit oleh Akuntan Publik. Berdasarkan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik tersebut, **pada kurun waktu tahun 2004 s/d 2008** keadaan keuangan PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **selalu mengalami defisit** yang artinya **seluruh pengeluaran** PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **selalu lebih besar** dari seluruh pendapatan sehingga PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **mengalami kerugian dengan perincian** :-----

NO	Periode	Kantor Akuntan Publik	Kerugian Bersih
1.	31 Desember 2005	Drs. GUNAWAN SUDRAJAT Laporan No.GS-0143, Tanggal 16 Maret 2006.	Rp.797.138.716,-
2.	31 Desember 2006	Drs. GUNAWAN SUDRAJAT Laporan No.GS-0179, Tanggal 23 Maret 2007.	Rp.892.745.735,-
3.	31 Desember 2007	Drs. GUNAWAN SUDRAJAT Laporan No.GS-0179, Tanggal 14 Maret 2008.	Rp.304.967.805,-
4.	31 Desember 2008	DR. H.E.R., SUHARDJADINATA, Ak.,MM. Nomor: LAI-011/KAP-HERS/I/2009. Tanggal : 22 Januari 2009	Rp.609.678.373,-

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DR. H.E.R SUHARDJADINATA, A.k., MM Nomor : LAI/004/KAP-HERS/II/2010, tanggal 17 Februari 2010, **pada akhir tahun buku per Desember 2009** Berdasarkan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik, PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG mengalami laba kurang lebih **sebesar Rp. 173.337.062, (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah)** pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 539/Kep.162-Huk/2008, tanggal 7 Mei 2008 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 86 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Niaga Kerta Rahardja Kabupaten Tangerang, dalam pasal 8 dinyatakan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

- 1) Menetapkan kebijaksanaan strategis Direksi **dalam rangka mencapai tujuan pokok** dan menyelenggarakan fungsi-fungsi perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4.-----
- 2) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan para Direktur dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 7.-----
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran **tahunan serta menetapkan rumusan usulan Direksi mengenai perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diperlukan kepada Badan Pengawas;**-----

- Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG telah memasukkan anggaran untuk pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit yang akan diperuntukkan untuk kendaraan dinas bagi Direksi PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG Tahun 2009;

- Bahwa Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang Nomor: 539/Kep.49- PD.P/2005 Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Pada Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang pada Bab IV mengenai Prosedur Pengelolaan Barang/Pekerjaan pada angka 2 tentang Metode Pengadaan Barang/Pekerjaan menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Pekerjaan dilaksanakan melalui Pelelangan **harus dilakukan**, apabila nilai harga barang/pekerjaan tertentu **menurut peraturan mengharuskan** dengan cara pelelangan. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Panitia pengadaan **wajib**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk untuk semua pengadaan barang dan jasa dengan **nilai diatas Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG telah secara melawan hukum melakukan pengadaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2009 No.Pol. B-1002-CGA warna Silver Metalik dan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1001-CGA dan B-1104-CFE keduanya Warna Hitam Metalik yang seluruhnya berpelat hitam dengan cara:-----

a) Sekitar bulan Februari 2009, Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG bertemu dengan Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN di stand dealer Auto 2000 cabang Daan Mogot di Lippo Karawaci. Terdakwa mengatakan bahwa PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG akan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit mobil dinas untuk direksi dan meminta Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN



untuk mengajukan penawaran. Kemudian berdasarkan hal tersebut, **tanpa**

melakukan perubahan

terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran

Perusahaan (RKAP)

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR

NIAGA KERTA

RAHARJA

KABUPATEN

TANGERANG Tahun

2009 dan tanpa

persetujuan Badan

Pengawas

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR

NIAGA KERTA

RAHARJA

KABUPATEN

TANGERANG,

Terdakwa membuat

dan menandatangani

Keputusan Direksi

Perusahaan Daerah

Pasar Niaga

Kertaraharja

Kabupaten Tangerang

Nomor: 027/Kep.18-

PD.P/2009 Tentang

Pengadaan

Kendaraan Roda 4

(empat) Pada

Perusahaan Daerah

Pasar Niaga

Kertaraharja

Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, tertanggal
30 April 2009 yang
dilakukan **secara
leasing dengan
anggaran sebesar
Rp.670.760.000,-**

**(enam ratus tujuh
puluh juta tujuh
ratus enam puluh
ribu rupiah)** dan

telah melampaui
Rencana Kegiatan
dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
PERUSAHAAN

DAERAH PASAR
NIAGA KERTA
RAHARJA KABUPATEN
TANGERANG Tahun
2009 dengan
anggaran awal
sebesar

Rp.600.000.000
(enam ratus juta
rupiah);-----

- b) Bahwa** Pengadaan
Kendaraan Roda 4
(empat) Pada
Perusahaan Daerah
Pasar Niaga
Kertaraharja
Kabupaten

Tangerang, tertanggal
30 April 2009 yang
dilakukan **secara
leasing dengan
anggaran sebesar
Rp.670.760.000,-**

**(enam ratus tujuh
puluh juta tujuh
ratus enam puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) telah dilakukan Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG dengan tidak mengindahkan Surat Rekomendasi dari Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG Nomor : 539/06-BP.PD.P tanggal 27 April 2009 perihal rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan agar pengadaan barang dilakukan secara langsung tunai, sebab dalam poin 1 surat tersebut dinyatakan **pengadaan melalui rental, pengeluaran keuangan menjadi biaya sehingga akan berakibat kerugian perusahaan.** Pada poin 2 dinyatakan **pengadaan melalui**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**leasing,
pengeluaran
dibebani bunga
yang muncul
menjadi biaya
sehingga akan
berakibat kerugian
perusahaan;-----**

- c) Setelah Terdakwa mengajukan aplikasi kredit /leasing untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2009 No.Pol. B-1002-CGA warna Silver Metalik dan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1001-CGA dan B-1104-CFE kepada pihak Dealer Auto 2000 melalui Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN, ternyata pihak perusahaan leasing yaitu PT Toyota Astra Financial Services yang berkedudukan di Rukan Mangga Dua Square Blok F No. 3 dan No. 5, Jalan Gunung Sahari, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara meminta **Surat Persetujuan** Badan Pengawas PERUSAHAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH PASAR
NIAGA KERTA
RAHARJA KABUPATEN
TANGERANG agar
**pembiayaan secara
leasing dapat
disetujui ;-----**

d) Lalu Saksi SOULTAN
SYAH GUMAY dari
pihak perusahaan
leasing yaitu PT
Toyota Astra Financial
Services membuat
format Surat
Persetujuan Badan
Pengawas

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR
NIAGA KERTA
RAHARJA KABUPATEN
TANGERANG yang
didalamnya telah
berisi nama-nama H.

DIDIN SACHRUDIN
(Ketua Badan
Pengawas H. TETENG
JUMARA (Sekretaris
Badan Pengawas),
dan H. DRS. RAHAYU
SENIYANA, M.SI
(Anggota Badan
Pengawas) tanpa Kop
Badan Pengawas

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR
NIAGA KERTA
RAHARJA KABUPATEN
TANGERANG. Lalu
Saksi SOULTAN SYAH
GUMAY menyerahkan
format Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Badan

Pengawas

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR

NIAGA KERTA

RAHARJA KABUPATEN

TANGERANG tersebut

kepada Saksi ELWIS

MARULI SIAGIAN dari

pihak Dealer Auto

2000 untuk

diserahkan kepada

Terdakwa guna

ditandatangani oleh

Badan Pengawas

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR

NIAGA KERTA

RAHARJA KABUPATEN

TANGERANG ;-----

e) Selanjutnya Terdakwa

memerintahkan

kepada stafnya agar

format Surat

Persetujuan Badan

Pengawas

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR

NIAGA KERTA

RAHARJA KABUPATEN

TANGERANG diberi

Kop Badan Pengawas

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR

NIAGA KERTA

RAHARJA KABUPATEN

TANGERANG. Lalu

sekitar bulan Mei

2009 Terdakwa

seorang diri menemui

H. DIDIN SACHRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Badan Pengawas), TETENG JUMARA (Sekretaris Badan Pengawas dan DRS. RAHAYU SENIYANA, M.SI (anggota Badan Pengawas) di ruang kerja masing-masing dengan cara **mendesak** Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **untuk menandatangani surat persetujuan tersebut dengan alasan jika surat persetujuan tersebut tidak ditanda tangani Badan Pengawas maka Terdakwa tidak bisa membeli mobil dinas, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pembelian tersebut dilakukan secara tunai sesuai dengan yang tercantum dalam RKAP Tahun 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).** Mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata Terdakwa
tersebut maka H.
DIDIN SACHRUDIN
(Ketua Badan
Pengawas), TETENG
JUMARA (Sekretaris
Badan Pengawas dan
DRS. RAHAYU
SENIYANA, M.SI
(anggota Badan
Pengawas)

menandatangani

Surat Persetujuan
Badan Pengawas
PERUSAHAAN

DAERAH PASAR
NIAGA KERTA
RAHARJA KABUPATEN
TANGERANG untuk
pembelian 3 (tiga)
unit mobil dinas dari
pihak PT Toyota Astra
Financial Services
sebanyak 3 (tiga)
lembar yaitu
tertanggal kosong
bulan Mei 2009 untuk
Nomor Perjanjian
009343-09,
009342-09,
009341-09 ; -----

f) Kemudian Terdakwa
menyerahkan Surat
Persetujuan Badan
Pengawas
PERUSAHAAN
DAERAH PASAR
NIAGA KERTA
RAHARJA KABUPATEN
TANGERANG yang
telah ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. DIDIN SACHRUDIN (Ketua Badan Pengawas), TETENG JUMARA (Sekretaris Badan Pengawas) dan DRS. RAHAYU SENIYANA, M.SI (anggota Badan Pengawas) kepada Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN untuk kemudian diserahkan kepada Saksi SOULTAN SYAH GUMAY agar permohonan pembiayaan secara leasing dapat disetujui oleh PT Toyota Astra Financial Services ;-----

- g) Selanjutnya tanpa melakukan proses pelelangan, Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG langsung menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 028/10.1/-SPK/PD.P/V/2009 yang memerintahkan CODDY KURNIAWAN, sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Auto 2000 PT.
Astra International,
Tbk- Toyota yang
beralamat di Jalan
Daan Mogot 146-147
Jakarta untuk
mengerjakan
Pengadaan
Kendaraan Roda
Empat (mobil) untuk
Keperluan Perusahaan
Daerah Pasar Niaga
Kertaraharja
Kabupaten Tangerang
dengan ketentuan
sistem pengadaan
secara Leasing
dengan perincian:----

NO	Nama Barang	Jumlah Unit Barang	Jumlah Harga Leasing
1.	Toyota Avanza S M/T 1500 cc Bensin	2	Rp.368.064.000,-
2.	Toyota Innova V M/T 2000 cc Bensin	1	Rp.302.696.000,-
	Total		Rp.670.760.000,-

h) Bahwa berdasarkan
Laporan hasil
pemeriksaan
Inspektorat
Kabupaten Tangerang
tahun 2009 atas
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
dan Surat Inspektorat
Kabupaten Tangerang
No: 700.900/37SA/
INSP/2010 tanggal
Maret 2010 perihal
Laporan Hasil



pemeriksaan Khusus pada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang menyimpulkan yaitu pengadaan barang dan jasa berupa 3 (tiga) unit mobil dinas untuk Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang pada tahun 2009 **tidak sesuai prosedur** karena dilakukan **secara leasing (bertentangan dengan surat rekomendasi Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang)** dan dilakukan **tidak melalui proses lelang** sebagaimana diatur dalam **Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Standar Operasional Procedure yang berlaku di PD. Pasar Niaga Kertaraharja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Tangerang. Saran dari

tim auditor

Inspektorat kepada

PD. Pasar Niaga

Kertaraharja

Kabupaten Tangerang

yaitu: agar PD. Pasar

Niaga Kertaraharja

Kabupaten Tangerang

membatalkan kontrak

dan mengembalikan

uang yang sudah

dibayarkan kepada

pihak leasing ke kas

PD. Pasar Niaga

Kertaraharja

Kabupaten

Tangerang;-----

i) Bahwa berdasarkan

Keterangan Ahli yaitu

Saksi R. DHENY

IBRAHIM, A.Pi.,MM

dan Saksi DEDDY

GUNAWAN selaku

Auditor Keuangan

pada Inspektorat

Daerah Kabupaten

Tangerang, perbuatan

Terdakwa H. DEDDY

SUPRIADI, SPd. MM.

Bin H. MUHAMMAD

HASAN (Alm) selaku

Direktur Utama BUMD

PERUSAHAAN

DAERAH PASAR

NIAGA KERTA

RAHARJA KABUPATEN

TANGERANG

mengakibatkan

timbulnya Kerugian



**Negara Cq.
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Tangerang selaku
pemilik modal dan
telah
menguntungkan
korporasi yaitu PT.
TOYOTA ASTRA
FINANCIAL
SERVICE, yang
berkedudukan di
Rukan Mangga dua
Square Blok F No. 3
dan No. 5 Jalan
Gunung Sahari Kel.
Ancol Kec.
Pademangan
Jakarta;-----**

- j) Berdasarkan
Keterangan Ahli yaitu
Saksi R. DHENY
IBRAHIM, A.Pi.,MM
dan Saksi DEDDY
GUNAWAN, Kerugian
Negara yang timbul
adalah **sebesar
uang yang telah
dikeluarkan oleh
PD. Pasar Niaga
Kertaraharja
Kabupaten
Tangerang secara
riil kepada pihak
leasing PT Toyota
Astra Financial
Services** yang
diperoleh dengan
menjumlahkan, uang
tanda jadi (*down
payment*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada bulan Mei 2009 dan seluruh beban pembayaran angsuran sampai dengan periode bulan Oktober 2010 untuk pembelian ketiga unit mobil operasional Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang tersebut berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova dan 2 (dua) unit Toyota Avanza secara fisik sebesar **Rp. 430.490.794,-** (empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) per 13 Oktober 2010 ditambah biaya transfer, administrasi, beban bunga dan asuransi sebesar **Rp. 78.844.206,-** (tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam rupiah) total seluruhnya menjadi **Rp. 509.335.000,-** (Lima Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

dengan perincian yaitu:-----

Total pembayaran fisik 3 unit mobil

Rp. 430.490.794,-

Total Bunga, administrasi, asuransi

Rp. 78.844.206,- +

Total Kerugian Negara

Rp. 509.335.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 539/Kep.162-Huk/2008, tanggal 7 Mei 2008 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, dan mendapat gaji sebesar kurang lebih Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, **sejak bulan Mei Tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PD. Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Jl. Nyimas Melati No. 27 Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG berdiri sejak tanggal 14 Juli 2004, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 25 tahun 2004 Tentang PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG yang merupakan BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) yang berbentuk Badan hukum PERUSAHAAN DAERAH Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;-----

- Bahwa modal dasar yang ditempatkan dalam PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang berupa:-----
 - a) Asset tetap yang dipisahkan dari kekayaan daerah senilai Rp. 29.736.341.874 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang meliputi diantaranya Tanah, Bangunan, Fasilitas penunjang Pasar, Alat perlengkapan kantor, barang berharga lainnya;-----
 - b) Modal penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berupa uang tunai yang diberikan pada tahun 2005 s/d 2007 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang untuk dipergunakan sebagai modal usaha; -----
- Bahwa selain komposisi permodalan sebagaimana tersebut diatas, PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG sama sekali tidak memiliki modal lainnya yang berasal dari pihak lain;-----
- Bahwa setiap akhir tahun buku setiap tahunnya, PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG selalu diaudit oleh Akuntan Publik. Berdasarkan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik tersebut, **pada kurun waktu tahun 2004 s/d 2008** keadaan keuangan PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **selalu mengalami defisit** yang artinya **seluruh pengeluaran** PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **selalu lebih besar** dari seluruh pendapatan sehingga PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **mengalami kerugian dengan perincian** :-----

NO	Periode	Kantor Akuntan Publik	Kerugian Bersih
1.	Desember 2005	Drs. GUNAWAN SUDRAJAT Laporan No.GS-0143, Tanggal 16 Maret 2006.	Rp.797.138.716,-
2.	Desember 2006	Drs. GUNAWAN SUDRAJAT Laporan No.GS-0179, Tanggal 23 Maret 2007.	Rp.892.745.735,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Desember 2007	Drs. GUNAWAN SUDRAJAT Laporan No.GS-0179, Tanggal 14 Maret 2008.	Rp.304.967.805,-
4.	Desember 2008	DR. H.E.R., SUHARDJADINATA, Ak.,MM. Nomor: LAI-011/KAP-HERS/ I/2009. Tanggal : 22 Januari 2009	Rp.609.678.373,-

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DR. H.E.R. SUHARDJADINATA, A.k., MM Nomor : LAI-004/KAP-HERS/II/2010, tanggal 17 Februari 2010, **pada akhir tahun buku per Desember 2009** Berdasarkan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik, PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG mengalami laba kurang lebih **sebesar Rp. 173.337.062, (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah)** pada tahun 2009;-----
- Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 539/Kep.162-Huk/2008, tanggal 7 Mei 2008 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 86 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Niaga Kerta Rahardja Kabupaten Tangerang, dalam pasal 8 dinyatakan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:-----
 - 1) Menetapkan kebijaksanaan strategis Direksi **dalam rangka mencapai tujuan pokok** dan menyelenggarakan fungsi-fungsi perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4.;----
 - 2) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan para Direktur dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 7.-----
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran **tahunan serta menetapkan rumusan usulan Direksi mengenai perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diperlukan kepada Badan Pengawas**;-----
- Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG telah memasukkan anggaran untuk pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit yang akan diperuntukkan untuk kendaraan dinas bagi Direksi PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG Tahun 2009;

- Bahwa Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang Nomor: 539/Kep.49- PD.P/2005 Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Pada Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang pada Bab IV mengenai Prosedur Pengelolaan Barang/Pekerjaan pada angka 2 tentang Metode Pengadaan Barang/Pekerjaan menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Pekerjaan dilaksanakan melalui Pelelangan **harus dilakukan**, apabila nilai harga barang/pekerjaan tertentu **menurut peraturan mengharuskan** dengan cara pelelangan. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Panitia pengadaan **wajib dibentuk** untuk semua pengadaan barang dan jasa dengan **nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;-----
- Bahwa Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG telah secara melawan hukum melakukan pengadaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2009 No.Pol. B-1002-CGA warna Silver Metalik dan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1001-CGA dan B-1104-CFE keduanya Warna Hitam Metalik yang seluruhnya berpelat hitam dengan cara:-----
 - a) Sekitar bulan Februari 2009, Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG bertemu dengan Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN di stand dealer Auto 2000 cabang Daan Mogot di Lippo Karawaci. Terdakwa mengatakan bahwa PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG akan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit mobil dinas untuk direksi dan meminta Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN untuk mengajukan penawaran. Kemudian berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **tanpa melakukan perubahan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG Tahun 2009** dan **tanpa persetujuan Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG**, Terdakwa membuat dan menandatangani Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang Nomor: 027/Kep.18-PD.P/2009 Tentang Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pada Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang, tertanggal 30 April 2009 yang dilakukan **secara leasing dengan anggaran sebesar Rp.670.760.000,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan **telah melampaui Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG Tahun 2009** dengan anggaran awal sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah);-----

- b) Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pada Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang, tertanggal 30 April 2009 yang dilakukan **secara leasing dengan anggaran sebesar Rp.670.760.000,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** telah dilakukan Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG dengan tidak mengindahkan Surat Rekomendasi dari Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG Nomor : 539/06-BP.PD.P tanggal 27 April 2009 perihal rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan agar pengadaan barang dilakukan secara langsung tunai, sebab dalam poin 1 surat tersebut dinyatakan **pengadaan melalui rental, pengeluaran keuangan menjadi biaya sehingga akan berakibat kerugian perusahaan. Pada poin 2 dinyatakan pengadaan melalui leasing, pengeluaran dibebani bunga yang muncul menjadi biaya sehingga akan berakibat kerugian perusahaan ;--**
- c) Setelah Terdakwa mengajukan aplikasi kredit /leasing untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2009 No.Pol. B-1002-CGA warna Silver Metalik dan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1001-CGA dan B-1104-CFE kepada pihak Dealer Auto 2000 melalui Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN, ternyata pihak perusahaan leasing yaitu PT Toyota Astra Financial Services yang berkedudukan di Rukan Mangga Dua Square Blok F No. 3 dan No. 5, Jalan Gunung Sahari, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara meminta **Surat Persetujuan** Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **agar pembiayaan secara leasing dapat disetujui**;

- d) Lalu Saksi SOULTAN SYAH GUMAY dari pihak perusahaan leasing yaitu PT Toyota Astra Financial Services membuat format Surat Persetujuan Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG yang didalamnya telah berisi nama-nama H. DIDIN SACHRUDIN (Ketua Badan Pengawas) H. TETENG JUMARA (Sekretaris Badan Pengawas), dan H. DRS. RAHAYU SENIYANA, M.SI (Anggota Badan Pengawas) tanpa Kop Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG. Lalu Saksi SOULTAN SYAH GUMAY menyerahkan format Surat Persetujuan Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG tersebut kepada Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN dari pihak Dealer Auto 2000 untuk diserahkan kepada Terdakwa guna ditandatangani oleh Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG;
- e) Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada stafnya agar format Surat Persetujuan Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG diberi Kop Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG. Lalu sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa seorang diri menemui H. DIDIN SACHRUDIN (Ketua Badan Pengawas), TETENG JUMARA (Sekretaris Badan Pengawas) dan DRS. RAHAYU SENIYANA, M.SI (anggota Badan Pengawas) di ruang kerja masing-masing dengan cara **mendesak** Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG **untuk menanda tangani surat persetujuan tersebut dengan alasan jika surat persetujuan tersebut tidak ditanda tangani Badan Pengawas maka Terdakwa tidak bisa membeli mobil dinas, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pembelian tersebut dilakukan secara tunai sesuai dengan yang tercantum dalam RKAP Tahun 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).** Mendengar kata-kata Terdakwa tersebut maka H. DIDIN SACHRUDIN (Ketua Badan Pengawas), TETENG JUMARA (Sekretaris Badan Pengawas) dan DRS. RAHAYU SENIYANA, M.SI (anggota Badan Pengawas) **menandatangani** Surat Persetujuan Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG untuk pembelian 3 (tiga) unit mobil dinas dari pihak PT Toyota Astra Financial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu tertanggal kosong bulan Mei 2009 untuk Nomor Perjanjian 009343-09, 009342-09, 009341-09; -----

- f) Kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Persetujuan Badan Pengawas PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG yang telah ditandatangani oleh H. DIDIN SACHRUDIN (Ketua Badan Pengawas), TETENG JUMARA (Sekretaris Badan Pengawas dan DRS. RAHAYU SENIYANA, M.SI (anggota Badan Pengawas) kepada Saksi ELWIS MARULI SIAGIAN untuk kemudian diserahkan kepada Saksi SOULTAN SYAH GUMAY agar permohonan pembiayaan secara leasing dapat disetujui oleh PT Toyota Astra Financial Services;-----
- g) Selanjutnya tanpa melakukan proses pelelangan, Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm) selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG langsung menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 028/10.1/-SPK/PD.P/V/2009 yang memerintahkan CODDY KURNIAWAN, sebagai Kepala Cabang Auto 2000 PT. Astra International, Tbk- Toyota yang beralamat di Jalan Daan Mogot 146-147 Jakarta untuk mengerjakan Pengadaan Kendaraan Roda Empat (mobil) untuk Keperluan Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang dengan ketentuan sistem pengadaan secara Leasing dengan perincian:-----

NO	Nama Barang	Jumlah Unit Barang	Jumlah Harga Leasing
1.	Toyota Avanza S M/T 1500 cc Bensin	2	Rp.368.064.000,-
2.	Toyota Innova V M/T 2000 cc Bensin	1	Rp.302.696.000,-
	Total		Rp.670.760.000,-

- h) Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2009 atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No: 700.900/37SA/INSP/2010 tanggal Maret 2010 perihal Laporan Hasil pemeriksaan Khusus pada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang menyimpulkan yaitu pengadaan barang dan jasa berupa 3 (tiga) unit mobil dinas untuk Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang pada tahun 2009 **tidak sesuai prosedur** karena dilakukan **secara leasing (bertentangan dengan surat rekomendasi Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan tidak melalui proses lelang sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Standar Operasional Procedure yang berlaku di PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang. Saran dari tim auditor Inspektorat kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang yaitu: agar PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang membatalkan kontrak dan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan kepada pihak leasing ke kas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang;-----

i) Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Saksi R. DHENY IBRAHIM, A.Pi.,MM dan Saksi DEDDY GUNAWAN selaku Auditor Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang, perbuatan Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin Alm. H. MUHAMMAD HASAN selaku Direktur Utama BUMD PERUSAHAAN DAERAH PASAR NIAGA KERTARAJA KABUPATEN TANGERANG mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang selaku pemilik modal dan telah menguntungkan korporasi yaitu PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE, yang berkedudukan di Rukan Mangga dua Square Blok F No. 3 dan No. 5 Jalan Gunung Sahari Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta ;-----

j) Berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Saksi R. DHENY IBRAHIM, A.Pi.,MM dan Saksi DEDDY GUNAWAN, Kerugian Negara yang timbul adalah sebesar uang yang telah dikeluarkan oleh PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang secara riil kepada pihak leasing PT Toyota Astra Financial Services yang diperoleh dengan menjumlahkan, uang tanda jadi (*down payment*) yang dibayarkan pada bulan Mei 2009 dan seluruh beban pembayaran angsuran sampai dengan periode bulan Oktober 2010 untuk pembelian ketiga unit mobil operasional Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang tersebut berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova dan 2 (dua) unit Toyota Avanza secara fisik sebesar **Rp. 430.490.794,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)** per 13 Oktober 2010 ditambah biaya transfer, administrasi, beban bunga dan asuransi sebesar **Rp. 78.844.206,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam rupiah)** total seluruhnya menjadi **Rp. 509.335.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan perincian yaitu:-----

Total pembayaran fisik 3 unit mobil	Rp.430.490.794,-
Total Bunga, administrasi, asuransi	<u>Rp. 78.844.206,- +</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Negara

Rp.509.335.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; ----

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2011 No. Reg. Perk : PDS-03/0.6.15/F.d.1/11/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin Alm. H. MUHAMMAD HASAN **tidak terbukti** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, dan **membebaskan** terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
2. Menyatakan terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin Alm. H. MUHAMMAD HASAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, SPd. MM. Bin Alm. H. MUHAMMAD HASAN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----**

4. Menyatakan : -----

A Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2009 (Sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
2. Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;-----
3. Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 (sebanyak 1 eksemplar / Asli) ; -----
4. Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;-----
6. Laporan Pelaksanaan kegiatan Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2008 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -
7. Laporan kegiatan akhir PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2006 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;-----
8. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang. (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;-
9. Pedoman (manual) pelaksanaan pengadaan barang/jasa PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang. (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
10. Laporan Akuntan Independen atas laporan keuangan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 No : LAI -/KAP/HERS/I/2009 tanggal 22 Januari 2009. (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
11. Laporan Akuntan Independen atas laporan keuangan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 No : LAI -/KAP/HERS/II/2010 tanggal 17 Februari 2010. (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Anggaran pendapatan dan belanja perusahaan tahun 2009. (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
13. Keputusan Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang No : 027/KEP.18/PD.P/2009 tentang pengadaan kendaraan roda empat pada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 30 April 2009. (sebanyak 2 lembar / asli) ; -----
14. Keputusan Bupati Tangerang No : 539/KEP.294/HUK/2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2006 tanggal 16 Agustus 2006. (sebanyak 3 lembar / asli) ; -----
15. Surat Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang No : 539/70-PD.P tanggal 13 Maret 2009 perihal Mohon Persetujuan Sewa Kendaraan Dinas Dieksi. (sebanyak 1 lembar / asli) ; -----
16. Dokumen Pengadaan Inventaris Barang Mobil Dinas tahun anggaran 2009 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/10.1-SPK/PD.P/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 (sebanyak 1 bundel / asli);

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang melalui Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang atau yang berhak ; -----

B Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Laporan Keuangan tahun 2005 (Sebanyak 1 eksemplar / copian) ;-----
2. Laporan Keuangan tahun 2007 (Sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2005 Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / copian). -----
4. Laporan Pelaksanaan kegiatan Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2009 (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
5. Laporan kegiatan akhir PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2007 (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
6. Pedoman (manual) pelaksanaan Administrasi Keuangan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang. (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
7. Standard Operating Procedures (SOP) Pendapatan (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
8. Pedoman teknis Administratif dan besaran nilai Capitalisasi barang/jasa. (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
9. Keputusan Bupati Tangerang No : 539/KEP.135/HUK/2009 tentang Penetapan Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009. (sebanyak 3 lembar / copian)-----
10. Keputusan Bupati Tangerang No : 5978.4/KEP.55/HUK/2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2005 tanggal ... Februari 2005. (sebanyak 2 lembar / copian)-----
11. Keputusan Bupati Tangerang No : 030/KEP.175/HUK/2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja tanggal 01 Juni 2005. (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Peraturan Bupati Tangerang No : 86 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Niaga Kertaraharja tanggal 15 Desember 2004. (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
13. Peraturan Bupati Tangerang No : 87 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 15 Desember 2004. (sebanyak 1 eksemplar / copian)-
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No : 25 tahun 2004 tentang PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 14 Juli 2004. (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
15. Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No : 700/646-INSP/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Mohon telaahan oleh bagian Hukum. (sebanyak 1 eksemplar / copian)-----
16. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2009 atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (sebanyak 1 eksemplar / copian).-----
17. Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No : 700.900/375A/ INSP/2010 tanggal Maret 2010 perihal Laporan Hasil pemeriksaan Khusus pada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang. (sebanyak 9 lembar / copi yang dilegalisir).-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

C Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); -----
2. Uang sejumlah Rp.489.335.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara ini ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).---

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor : 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DEDDY SUPRIADI, S.Pd., MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara berlanjut"** ; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.DEDDY SUPRIADI, Spd.MM. Bin H.MUHAMMAD HASAN (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. **Menetapkan barang bukti berupa** : -----

- Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2009 (sebanyak 1 eksemplar/asli) ; -----
- Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 (sebanyak 1 eksemplar/asli) ; -
- Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 Perusahaan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Laporan Pelaksanaan kegiatan Perusahaan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2008 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;
- Laporan kegiatan akhir PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2006 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;
- Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;
- Pedoman (manual) pelaksanaan pengadaan barang/jasa PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;
- Laporan Akuntan Independen atas laporan keuangan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 No : LAI -/KAP/HERS/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Laporan Akuntan Independen atas laporan keuangan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 No : LAI -/KAP/HERS/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Anggaran pendapatan dan belanja perusahaan tahun 2009 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Keputusan Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang No.027/ KEP.18/PD.P/2009 tentang pengadaan kendaraan roda empat pada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 30 April 2009 (sebanyak 2 lembar / asli) ; -----
- Keputusan Bupati Tangerang No : 539/KEP.294/HUK/2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2006 tanggal 16 Agustus 2006 (sebanyak 3 lembar / asli) ; -----
- Surat Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang No : 539/ 70-PD.P tanggal 13 Maret 2009 perihal Mohon Persetujuan Sewa Kendaraan Dinas Direksi (sebanyak 1 lembar / asli) ; -----
- Dokumen Pengadaan Inventaris Barang Mobil Dinas tahun anggaran 2009 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/10.1-SPK/PD.P/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 (sebanyak 1 bundel / asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang melalui Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang atau yang berhak.-----

B. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Laporan Keuangan tahun 2005 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;
- Laporan Keuangan tahun 2007 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2005 Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Laporan pelaksanaan kegiatan Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2009 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Laporan kegiatan akhir PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2007 (sebanyak 1 eksemplar/copian);
- Pedoman (manual) pelaksanaan Administrasi Keuangan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar/copian) ;-----
- Standard Operating Procedures (SOP) Pendapatan (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Pedoman teknis Administratif dan besaran nilai Capitalisasi barang/jasa (sebanyak 1 eksemplar/copian) ;-----
- Keputusan Bupati Tangerang No.539/KEP.135/HUK/2009 tentang Penetapan Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 (sebanyak 3 lembar/copian) ; -----
- Keputusan Bupati Tangerang No.5978.4/KEP.55/HUK/2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2005 tanggal Februari 2005 (sebanyak 2 lembar / copian) ; -----
- Keputusan Bupati Tangerang No.030/KEP.175/HUK/2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja tanggal 01 Juni 2005 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Peraturan Bupati Tangerang No.86 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Niaga Kertaraharja tanggal 15 Desember 2004 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;-----
- Peraturan Bupati Tangerang No.87 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 15 Desember 2004 (sebanyak 1 eksemplar/copian) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.25 tahun 2004 tentang PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 14 Juli 2004 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;
- Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700/646-INSP/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Mohon telaah oleh bagian Hukum (sebanyak 1 eksemplar/copian) ; -----
- Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2009 atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700.900/375A/INSP/ 2010 tanggal Maret 2010 perihal Laporan Hasil pemeriksaan Khusus pada PD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 9 lembar / copi yang dilegalisir) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

C. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.509.335.000,- (lima ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara ini ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor : 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2011 secara patut dan saksama ;-----

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor : 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2011 secara patut dan saksama ;-----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 13 Oktober 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Oktober 2011 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor : 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan yang disusun secara *Subsidiaritas* karena telah melakukan tindak pidana Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsidairel : melanggar Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

----- **Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tangerang di dalam putusannya berpendapat bahwa karena unsur pokoknya adalah berbeda maka dakwaan diatas tidak dapat disusun secara *Subsidiaritas* namun haruslah disusun secara *Alternatif*, oleh karena itu dakwaan tersebut haruslah dibaca sebagai dakwaan yang disusun secara alternatif, yang memberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan atas pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri langsung membuktikan dakwaan Subsidairel ;

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat lain yaitu bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dakwaan Primair wajib dibuktikan terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidairel tidak perlu dibuktikan lagi. Tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidairel harus dibuktikan lebih lanjut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa salah satu unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada dakwaan Primair adalah
"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka akibat dari pembelian 3 (tiga) buah mobil tersebut yang dilakukan secara *leasing* mengakibatkan selisih harga yang semula dianggarkan seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp. 670.760.000,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena pembelian dilakukan secara leasing, maka harus membayar bunga sehingga uang/biaya pembelian mobil tersebut lebih besar dibanding dengan pembelian secara kontan sehingga dalam perkara aquo bunga yang harus dibayar kepada Toyota Astra sebagai Dealer selama 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp. 70.760.000, (tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan uang sebesar itu yang merupakan bunga yang wajar sehingga relative tidak terlalu signifikan karena uang sebesar itu juga tidak diterima secara kontan akan tetapi diterima secara angsuran dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sehingga bagi suatu korporasi apabila dinilai dan dikenakan bunga sesuai dengan suku bunga Bank maka oleh karena itu bagi sebuah Korporasi dalam hal ini PT Toyota Astra Financial Services yang mendapatkan keuntungan secara wajar yang menurut hitungan logika tidaklah membuatnya menjadi kaya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
3. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -
4. dilakukan secara berlanjut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa dari unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

----- **Menimbang**, bahwa walaupun didalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terdapat unsur atau kata-kata “melawan hukum”, namun sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 Nomor : 30K/Kr/1969 menyatakan bahwa “dalam setiap tindak pidana ada unsur “sifat melawan hukum” dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sejauh manakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan adakah hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang telah melakukan pengadaan barang berupa 3 (tiga) kendaraan roda empat seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk kepentingan kelancaran tugas sedangkan uang/anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Tangerang tanpa mengindahkan Kepres No. 80 Tahun 2003 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa memang benar Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja adalah Perusahaan Daerah yang modal awalnya berasal dari APBD Kabupaten Tangerang dan sesuai dengan hasil audit Perusahaan ini selalu merugi dan pada kepemimpinan Terdakwa Perusahaan mulai mendapatkan laba ;-----

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi dalam pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan roda empat tersebut Terdakwa langsung berhubungan dengan Dealer yaitu PT. Toyota Astra Financial Services dan langsung menentukan bahwa 3 (tiga) Unit mobil tersebut terdiri (1) satu Unit Mobil Toyota Innova, 2 (dua) Unit Mobil Avanza yang akan dibeli PD Pasar Niaga Kertaraharja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan telah disetujui oleh Badan Pengawas untuk pengadaan 3 (tiga) Unit kendaraan roda empat dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan 3 (tiga) Unit mobil tersebut ternyata Terdakwa melaksanakannya dengan cara leasing/kredit dalam jangka 24 (dua puluh empat) bulan sehingga harga 3 (tiga) Unit mobil tersebut membengkak menjadi Rp. 670.760.000,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa menurut Terdakwa Pembelian 3 (tiga) Unit mobil tersebut tidak dibayar secara cash/kontan karena menjaga Cash flow dalam pengelolaan Perusahaan yang sebelumnya selalu merugi dan dengan cara ini maka uang yang sejumlah Rp. 600.000.000,- dapat diiventasikan kembali ke PD. Pasar Niaga Kertaraharja karena mobil-mobil tersebut nantinya menjadi asset dari Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja dan Keputusan ini telah disetujui oleh Direksi; ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa sebelumnya Badan Pengawas merekomendasikan agar dilakukan pembelian dengan Kontan akan tetapi terakhir Badan Pengawas telah menyetujui pula dengan rencana pembelian secara leasing/kredit dengan menandatangani 3 (tiga) surat perjanjian masing-masing tertanggal Mei 2009 dengan Nomor Perjanjian 009343-09, 009342-09 dan 009341-09 (bukti terlampir) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa hasil audit yang dilakukan oleh saksi Dr.H.E.R. Suhardjadinata, Ak,MM sebagai opini/Pendapat Akuntan independen tahun 2008 Wajar Tanpa Pengecualian dan pada tahun 2009 dan tahun 2010 hasilnya adalah Wajar Dengan Pengecualian karena ada masalah kesalahan pencatatan asset dan menurut saksi bahwa Pembelian yang dilakukan dengan cara leasing wajar hitungan angkanya menjadi lebih besar, tetapi sebenarnya tidaklah mengakibatkan kerugian keuangan Negara karena mobil tersebut menjadi asset. Dan cara *leasing* tersebut pada hakekatnya adalah inventasi untuk menjaga *cash flow* Perusahaan agar Perusahaan tidak merugi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2009 No.700.900/37SA/INSP/2010 tanggal Maret 2010 perihal laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada PD Pasar Niaga Kertaraharja menyimpulkan bahwa pengadaan barang jasa berupa 3 (tiga) Unit mobil dinas untuk Direksi PD Pasar Niaga Kertaraharja tahun 2009 tidak sesuai dengan prosedur karena dilakukan secara leasing (bertentangan dengan surat rekomendasi Badan Pengawas PD Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang) dan menyarankan agar Terdakwa membatalkan kontrak dan mengembalikan uang Perusahaan yang sudah dikeluarkan untuk pembelian mobil-mobil tersebut dan akhirnya Terdakwa melaksanakan saran Inspektorat tersebut dengan menjual mobil-mobil tersebut dan telah mengembalikan uang yang dikeluarkan untuk pembelian mobil-mobil tersebut kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Pengadilan Tinggi menyimpulkan dengan merujuk kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa benar Terdakwa dalam pengadaan barang berupa 3 (tiga) Unit mobil yang harga seluruhnya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah mengabaikan Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; -----

----- **Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengadaan barang - barang jasa yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 tersebut maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ; -----

-----**Menimbang**, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sejauh manakah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan apakah terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

-----**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa untuk pengadaan barang jasa berupa mobil-mobil tersebut bukan dengan biaya dari APBD atau APBN karena pembelian mobil tersebut berasal dari uang yang merupakan keuntungan Perusahaan dan bukan dengan cara mengusulkan agar APBD/APBN membiayai pembelian barang tersebut walaupun Terdakwa mengaku bahwa modal dasar dari PD Pasar Niaga Kertaraharja adalah berasal dari APBD oleh karena itu Terdakwa berpendapat tidak termasuk pengadaan barang yang harus menggunakan Kepres No. 80 Tahun 2003 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti ternyata dalam pengadaan barang jasa tersebut tidak ada *mark up* dan harga cukup wajar dan Terdakwa tidak memperoleh untung ; -----

-----**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan tentang kebijaksanaan Terdakwa dan anggota Direksi melakukan pembelian 3 (tiga) unit mobil dengan cara leasing/kredit dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sedangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan telah ditetapkan untuk pengadaan barang berupa 3 (tiga) unit Kendaraan roda empat seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan tetapi karena pembelian dilakukan secara leasing/kredit maka harga yang harus dibayar karena dikenai bunga membengkak menjadi Rp.670.760.000,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); -----

----- **Menimbang**, bahwa Badan Pengawas dengan suratnya No. 539/06-BP.PD.P tanggal 27 April 2009 tidak merekomendasikan Pengadaan secara leasing karena pengadaan secara leasing akan dibebani bunga sehingga menjadi biaya yang berakibat kerugian Perusahaan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas ternyata Badan Pengawas akhirnya menandatangani surat Perjanjian tentang Pengadaan barang berupa 3 (tiga) unit Mobil tersebut sehingga oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka berarti Badan Pengawas sudah menganulir Surat Rekomendasinya semula dan berarti telah menyetujui Pengadaan barang tersebut dengan cara leasing dan oleh karena itu maka pembelian secara leasing dapat terlaksana karena Dealer PT Toyota Astra Financial Service tidak akan membuat kontrak dengan PD Pasar Niaga Kertaraharja tanpa persetujuan Badan Pengawas ; ----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya apakah dengan pengeluaran untuk membayar bunga tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Perusahaan ; ----

----- **Menimbang**, bahwa secara besaran angka tentu terjadi selisih harga, akan tetapi dalam hitungan bisnis perlu ditelaah dalam wilayah hukum bisnis yang sesuai dengan kewenangan Terdakwa sebagai Direktur Utama PD. Pasar Niaga Kertaraharja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965 bahwa: "Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya faktor-faktor : Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung" ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang pada hakekatnya juga adalah perbuatan melawan hukum maka Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas dapat diterapkan dalam perkara ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam Terdakwa beserta anggota Direksi menentukan kebijaksanaan selama memimpin PD. Pasar Niaga Kertaraharja yang bertujuan mengejar keuntungan yang terbukti selama kepemimpinannya bahkan PD. Pasar Niaga sudah mendapat laba yang sebelumnya Perusahaan tersebut selalu merugi, maka Terdakwa dalam menentukan kebijakan Pengadaan barang berupa 3 (tiga) Unit mobil tersebut sehingga dengan demikian kepentingan masyarakat terlayani terutama masyarakat yang memerlukan pelayanan PD. Pasar Niaga Kertaraharja, dan oleh karena kepentingan masyarakat terlayani maka Negara tidak dirugikan dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa faktor-faktor kepentingan masyarakat terlayani karena dengan pengadaan 3 (tiga) Unit Mobil tersebut mobilitas untuk menjangkau keseluruhan daerah Kabupaten Tangerang dalam hal mengurus Pasar-pasar yang berada dalam wilayah Kabupaten Tangerang dan tidak adanya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa dan Negara tidak dirugikan oleh Terdakwa, adalah hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang secara formil masuk dalam rumusan tindak pidana ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa hapus oleh faktor-faktor kepentingan umum dilayani, Negara tidak dirugikan dan Terdakwa tidak mendapat untung maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dari tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Subsidaire terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti, namun perbuatan yang telah terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor : 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yaitu Anang Satriyanto, SH. dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

----- Bahwa pendapat kami dalam perkara Nomor : 04/PID.SUS/2012/ PT.BTN, berbeda dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya dengan Ketua Majelis dan Anggota Majelis lainnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah kami meneliti dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor . 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG. tanggal 21 September 2011 yang dimintakan banding, kami berpendapat tidak tepat kalau pengadilan tingkat pertama memandang dakwaan jaksa penuntut umum yang disusun secara Subsidairitas harus dipandang sebagai dakwaan alternatif sehingga dakwaan Subsidairlah akhirnya dipilih untuk diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama ; -----

-----Bahwa didalam buku yang ditulis Drs. P.A.F Lamintang, SH. Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, penerbit CV.Sinar Baru Bandung 1984, dikatakan : bahwa di dalam praktek Pendakwaan Subsidaair dan Pendakwaan Alternatif seringkali dikacaukan dalam penggunaannya, yaitu Pendakwaan Alternatif itu seringkali telah diartikan secara sedemikian luas hingga Pendakwaan secara Subsidaair itu dianggap juga termasuk ke dalam pengertiannya, yang sebenarnya adalah berbeda. Apabila Hakim dihadapkan pada dakwaan yang isinya merupakan suatu dakwaan secara alternatif, maka Hakim harus memastikan dirinya tentang dakwaan melakukan tindak pidana yang mana yang ia anggap sebagai terbukti dilakukan oleh terdakwa, Hakim bebas untuk menentukan dakwaan mana yang ia anggap dilakukan oleh terdakwa tanpa terikat urutan-urutan dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, maka dalam menghadapi dakwaan secara subsidaair keadaannya adalah lain lagi. Jika Hakim berhadapan dengan pendakwaan secara subsidaair, maka yang mula-mula harus ia periksa itu adalah tindak pidana yang oleh penuntut umum telah disebutkan sebagai tindak pidana yang didakwakan *Pertama* atau didakwakan secara *Primair*. Apabila tindak pidana yang didakwakan secara *Primair* tersebut ternyata tidak terbukti, maka Hakim kemudian beralih dengan memeriksa tindak pidana yang didakwakan *Kedua* atau yang didakwakan secara Subsidaair;

-----Bahwa kami sependapat dengan keterangan yang terdapat didalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH. tersebut, yang menurut Prof. R. Subekti, SH. dipandang sangat berjasa dalam membantu tercapainya cita-cita yang dikandung oleh pembuat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ; -----

-----Bahwa oleh karenanya Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara Subsidairitas, maka Pengadilan Banding terlebih dahulu memeriksa Dakwaan *Primair* dari Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya meliputi : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; ---
4. Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; -----

-----Ad. 1. Bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah : orang perorang atau termasuk korporasi, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa “orang perorangan” dan/atau “korporasi” sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ; -----

-----Kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu subyek badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

-----“Setiap Orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya **ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi** dan menjadi terbukti apabila pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ; -----

-----Apabila pengertian tersebut **dihubungkan dengan surat dakwaan**, yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum maka yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Terdakwa selaku orang perorangan, **sehingga unsur pertama terpenuhi** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ad 2. “Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ; -----

----- **Dalam penjelasan** Pasal 2 ayat (1) “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

----- **Dalam perkembangan hukum**, pengertian “Secara Melawan Hukum” telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang intinya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ; -----

-----Bahwa kata “memperkaya” berdasar dari kata dasar “kaya”, secara harfiah kata “kaya” dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. “memperkaya” , berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. “Memperkaya diri” berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, “memperkaya orang lain” berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, “memperkaya korporasi” berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya ; -----

----- **Bahwa dalam surat dakwaan hal pokok yang dipermasalahkan** Penuntut Umum adalah Terdakwa selaku Direktur Utama BUMD Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang melakukan pembelian 3 unit kendaraan dinas yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 No.Pol B.1002 CGA warna silver metalik dan 2 (dua) unit mobil Avansa masing-masing No.Pol B.001.CGA dan B. 1104 CFE keduanya warna hitam metalik dari Dealer Auto 2000 melalui fasilitas leasing perusahaan PT. Toyota Astra Financial Servis yang beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok F No. 3 dan No. 5 jalan Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara. Pembelian 3 (tiga) unit kendaraan dinas yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak melalui lelang terbuka seperti yang dipersyaratkan, karena Dinas Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang adalah Perusahaan Daerah, maka dalam pengadaan barang dan/Jasa harus tunduk dan memakai ketentuan Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta semua peraturan perubahannya ; -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penunjukan langsung berakibat kepada perusahaan-perusahaan sejenis yang mempunyai kualifikasi yang sama dalam pengadaan mobil dinas tersebut tidak dapat mengikuti pelelangan secara terbuka, sehingga akibatnya ada perusahaan yang "diuntungkan" oleh Terdakwa dalam pengadaan mobil dinas tersebut yaitu perusahaan Dealer Auto 2000 dan perusahaan leasing PT. Toyota Astra Finance, fakta persidangan tidak menunjukkan bertambahnya kekayaan yang signifikan baik pada diri Terdakwa maupun pada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Seharusnya sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta semua peraturan perubahannya, pembelian mobil dinas tersebut dilakukan dengan lelang terbuka sehingga panitia lelang yang dibentuk akan memberikan penilaian secara obyektif kepada semua peserta yang mengikuti baik penilaian kemampuan administrasi maupun kemampuan teknis yang sudah distandarkan oleh panitia dalam pengadaan mobil dinas, maka dengan demikian perusahaan lainnya tidak tertutup kemungkinan menjadi pemenang lelang dan bukan tidak mungkin dicapai harga pembelian yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan harga sekarang yang dilakukan Terdakwa dengan menunjuk langsung yang pembayarannya dilaksanakan secara mencicil melalui *leasing* yang nyata-nyata dilarang dilakukan oleh Perusahaan Daerah, karena sudah ada aturannya yaitu aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, apapun alasan Terdakwa, seperti terungkap dalam persidangan Terdakwa berkeinginan untuk menjaga *cash flow*, dan perbuatan yang dilakukan tidak membuat diri Terdakwa menjadi kaya karena tidak terbukti dipersidangan, tetapi perbuatan Terdakwa telah menguntungkan perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk dan diminta Terdakwa untuk menyediakan 3 (tiga) unit kendaraan dinas sesuai keinginan Terdakwa diantaranya adalah memakai plat hitam yang tidak layak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan daerah di seluruh wilayah Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari uraian diatas maka kami berpendapat **unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ; -----

----- Bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

----- Bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa Dakwaan Subsidair, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya meliputi : -----

1. Setiap orang ; -----
 - . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
 - . Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ; ----
 - . Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; -----

-----Ad. 1. Pengertian “setiap orang” telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan Dakwaan Primair karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi ; -----

-----Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, katena jabatan atau kedudukan ; -----

-----Bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur kedua ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaannya itu sellesai atau tidak selesai ; -----

-----Bahwa kata “menguntungkan” dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “kewenangan” dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” berarti sebagai suatu alat cara atau media ; -----

-----Bahwa “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “kedudukan” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan tersebut ; -----

----- **Sebagaimana terungkap di persidangan**, Terdakwa yang menjabat Direktur Utama BUMD Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang telah melakukan penunjukan langsung kepada Dealer Auto 2000 dalam pengadaan mobil dinas Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, yang pembayarannya dilakukan melalui *leasing* PT. Toyota Astra Financial Service yang beralamat di Rukan Mangga Dua *Square* Blok F No. 3 dan No. 5 Jalan Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara, perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, bertentangan dengan Surat Rekomendasi Badan Pengawas Nomor 539/06-BP.PDP tanggal 27 April 2009, demikian juga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta semua peraturan perubahannya ; -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **dalam persidangan terbukti setidaknya tidaknya telah “menguntungkan”** perusahaan Dealer Auto 2000 dan perusahaan *leasing* PT. Toyota Astra Financial Service yang beralamat di Rukan Mangga Dua *Square* Blok F No. 3 dan No. 5 Jalan Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara, karena apabila dilakukan dengan lelang terbuka sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka bukan tidak mungkin akan diikuti oleh banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai kualifikasi sejenis dan bukan tidak mungkin akan dicapai dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang telah ditunjuk langsung oleh Terdakwa seperti dalam kasus ini ; -----

-----Bahwa sebagaimana rumusan Robert Klitgaard tentang “*Corruption*” yaitu : $C = M + D - A$, korupsi (*Corruption*) terjadi dikarenakan adanya fungsi Monopoli ditambah adanya kewenangan atau *Direction* kemudian dikurangi *Accountability* (akuntabilitas) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pemerintah mengatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah tak terkecuali pemerintahan di daerah yang sekarang Keputusan Presiden tersebut diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dan untuk sifat pekerjaan yang memerlukan waktu segera dan dan tidak dapat ditunda sehingga memerlukan penunjukan langsung (itupun hanya menyangkut pengadaan di bidang Jasa), pemerintah telah memperbaharui Peraturan Presiden tersebut dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----

-----Bahwa dari uraian di atas maka tidak diketemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

-----Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, kami berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi** ; -----

-----Ad. 3. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ; -----

-----Yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh keuangan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : ~ berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, ~ berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; sedangkan yang dimaksud "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ; -----

-----Bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya, perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam perumusan delik bukan akibat yang timbul, sehingga kerugian keuangan Negara tidak harus timbul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud “merugikan keuangan Negara” artinya keuangan Negara menjadi berkurang ; -----

-----Bahwa pendapat ahli dipersidangan menyatakan Negara dalam hal ini pemerintah kabupaten Tangerang berpotensi mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penunjukan langsung dalam pembelian kendaraan dinas dan tidak dilakukan secara tunai dalam lelang terbuka melainkan dilakukan dengan melalui *leasing*. Penunjukan langsung ada batasnya yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

-----Bahwa berdasar audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II tanggal 27 Agustus 2010, pemerintah kabupaten Tangerang berpotensi mengalami kerugian Negara dan periode *leasing* yang telah berjalan sejak bulan Juli 2009 s/d Oktober 2010 perusahaan daerah yang Terdakwa pimpin telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 509.335.000,- (lima ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit kendaraan dinas, dimana uang ini adalah hasil usaha perusahaan yang seharusnya ikut diperhitungkan 35% disetor kepada Pemda sebagai pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ; -----

-----Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kami berpendapat **unsur ketiga terpenuhi** ; -----

-----Ad. 4. Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; -----

-----Bahwa setelah kami meneliti dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sepanjang mengenai unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, maka kami berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----

-----Bahwa oleh karenanya menurut kami, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Subsidair ; -----

----- **Bahwa kami berpendapat selama persidangan berlangsung tidak diketemukan pada diri Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, kami juga berpendapat tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----**

-----Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

-----Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ; -----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu Pemerintah yang sedang giat-giatnya berusaha memberantas korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan ; -----
2. Terdakwa mengembalikan kerugian Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ; -----

-----Mengingat KUHAP dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara khusus Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum dan Terdakwa :
H. DEDDY SUPRIADI, S.Pd, MM bin H.M. HASAN ; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG. tanggal 21 September 2011 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar penambahan bunyi amar bahwa dakwaan Primair tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;-----

-----Demikian pendapat hukum kami yang mengambil sikap berbeda dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 04/PID.SUS/2012/PT.BTN.

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

-----**Memperhatikan** Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor : 1883/Pid.Sus/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ; -----

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **H. DEDDY SUPRIADI, S.Pd., MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **H. DEDDY SUPRIADI, S.Pd., MM. Bin H. MUHAMMAD HASAN (Alm)** tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana; -----

4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ; -----

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

A. **Menetapkan barang bukti berupa :** -----

- Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2009 (sebanyak 1 eksemplar/asli) ; -----
- Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -
- Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 Perusahaan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Laporan Pelaksanaan kegiatan Perusahaan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2008 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;
- Laporan kegiatan akhir PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2006 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;
- Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;
- Pedoman (manual) pelaksanaan pengadaan barang/jasa PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Akuntan Independen atas laporan keuangan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 No : LAI -/KAP/HERS/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Laporan Akuntan Independen atas laporan keuangan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 No : LAI -/KAP/HERS/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Anggaran pendapatan dan belanja perusahaan tahun 2009 (sebanyak 1 eksemplar / asli) ; -----
- Keputusan Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang No.027/ KEP.18/PD.P/2009 tentang pengadaan kendaraan roda empat pada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 30 April 2009 (sebanyak 2 lembar / asli) ; -----
- Keputusan Bupati Tangerang No : 539/KEP.294/HUK/2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2006 tanggal 16 Agustus 2006 (sebanyak 3 lembar / asli) ; -----
- Surat Direksi PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang No : 539/ 70-PD.P tanggal 13 Maret 2009 perihal Mohon Persetujuan Sewa Kendaraan Dinas Direksi (sebanyak 1 lembar / asli) ; -----
- Dokumen Pengadaan Inventaris Barang Mobil Dinas tahun anggaran 2009 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/10.1-SPK/PD.P/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 (sebanyak 1 bundel / asli);
- Uang sejumlah Rp.509.335.000,- (lima ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang melalui Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang atau yang berhak.-----

B. **Menetapkan barang bukti berupa** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan tahun 2005 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;
- Laporan Keuangan tahun 2007 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2005 Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Laporan pelaksanaan kegiatan Perusahaan PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2009 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Laporan kegiatan akhir PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2007 (sebanyak 1 eksemplar/copian);
- Pedoman (manual) pelaksanaan Administrasi Keuangan PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar/copian) ;-----
- Standard Operating Procedures (SOP) Pendapatan (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Pedoman teknis Administratif dan besaran nilai Capitalisasi barang/jasa (sebanyak 1 eksemplar/copian) ;-----
- Keputusan Bupati Tangerang No.539/KEP.135/HUK/2009 tentang Penetapan Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 (sebanyak 3 lembar/copian) ; -----
- Keputusan Bupati Tangerang No.5978.4/KEP.55/HUK/2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2005 tanggal Februari 2005 (sebanyak 2 lembar / copian) ; -----
- Keputusan Bupati Tangerang No.030/KEP.175/HUK/2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD. Pasar Niaga Kertaraharja tanggal 01 Juni 2005 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Peraturan Bupati Tangerang No.86 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Niaga Kertaraharja tanggal 15 Desember 2004 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Tangerang No.87 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 15 Desember 2004 (sebanyak 1 eksemplar/copian) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.25 tahun 2004 tentang PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 14 Juli 2004 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;
- Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700/646-INSP/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Mohon telaah oleh bagian Hukum (sebanyak 1 eksemplar/copian) ; -----
- Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2009 atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (sebanyak 1 eksemplar / copian) ; -----
- Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700.900/37SA/INSP/ 2010 tanggal Maret 2010 perihal Laporan Hasil pemeriksaan Khusus pada PD. Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 9 lembar / copi yang dilegalisir) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **08 MARET 2012** oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **ANANG SATRIYANTO, SH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 4/Pen.Pid.Sus/ 2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **FERI ARDIANSYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, TTD <u>H. EFFENDI GAYO, SH., MH.</u>	KETUA MAJELIS, TTD <u>Drs. J. SABAN, SH.</u>
TTD <u>ANANG SATRIYANTO, SH.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD <u>FERI ARDIANSYA, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)